

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR:
19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK ARISAN DAGING
DI DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh

Devi Kayisa Addiyana

NIM. C02217009



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Kayisa Addiyana

NIM : C02217009

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI
NO.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Praktik Arisan
Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Desember 2021

Saya yang menyatakan,




Devi Kayisa Addiyana
NIM.C02217009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”, yang di tulis oleh Devi Kayisa Addiyana NIM.C02217009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 15 Desember 2021

Pembimbing



Ahmad Khubby Ali Rahmad, S.Ag, M.Si

NIP.197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devi Kayisa Addiyana NIM. C02217009 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji II




Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III



Siti Tatmainnu Qurub, S.H., M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Elly Uzlitatul Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 11 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVI KAYISA ADDIYANA
NIM : C02217009
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : devikayisaa06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR : 19/DSN-

MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK ARISAN DAGING DI DESA BLAWI

KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2022

Penulis


(DEVI KAYISA ADDIYANA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan” adalah hasil penelitian lapangan yang menjawab dua rumusan masalah mengenai: (1) Bagaimana praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ? (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ?

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat umum mengenai teori-teori hutang piutang dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik arisan daging yang dilakukan masyarakat di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan menurut hukum Islam mengikuti hukum asal akad *Qard* yaitu mubah (boleh). Akan tetapi terdapat rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanjian terkait dengan sighat (ijab dan qabul). Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai kewajiban mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati bersama.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kedua belah pihak yang berkaitan disarankan: *Pertama*, Untuk peserta arisan supaya lebih berhati-hati dalam mengikuti arisan untuk melihat dulu siapa *borek* arisan tersebut. Apakah yang menjadi *borek* orangnya amanah atau tidak itu sangat penting perannya dalam menjalankan arisan. *Kedua*, Untuk *borek* sebaiknya bersifat yang amanah. Jika terdapat beberapa peserta yang komplain mengenai arisan ketika naik, hendaknya tidak terkecoh yang kemudian mengambil langkah untuk memberhentikan arisan. Karena menjadi *borek* yang amanah dan memperhatikan prinsip dalam syariat Islam akan jauh lebih baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 19/DSN-MUI/IV/2001.....	20
A. Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	20
1. Pengertian Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	20
2. Dasar Hukum Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	22
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	28
4. Perbedaan Hutang Uang dan Hutang Barang.....	32
5. Kewajiban Membayar Hutang.....	34
6. Etika Membayar Hutang	37
B. Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001	40

BAB III	PRAKTIK ARISAN DAGING DI DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN	43
	A. Gambaran Umum Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan	43
	B. Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan	53
	1. Latar Belakang Terjadinya Arisan Daging.....	53
	2. Tata Cara Pelaksanaan Arisan Daging.....	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK ARISAN DAGING DI DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN	61
	A. Analisis Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan	61
	B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan	63
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.....	44
Tabel 2.1.....	45
Tabel 2.2.....	46
Tabel 3.1.....	48
Tabel 3.2.....	48
Tabel 3.3.....	49
Tabel 4.1.....	51
Tabel 4.2.....	51
Tabel 5.1.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	57
Gambar 2.....	59

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana ajarannya mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari hal terkecil hingga hal yang paling besar.¹ Salah satu hal yang diatur dalam Islam yaitu masalah aturan atau hukum. Islam mengatur kehidupan bermasyarakat dari yang bersifat individual sampai yang bersifat sosial.²

Karakteristik ajaran dalam Islam bersifat dinamis yaitu mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang logis sebab agama Islam merupakan agama bagi manusia sepanjang zaman. Disebut sebagai agama yang sempurna karena Islam merupakan penyempurna bagi agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak memungkinkan untuk hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lain.

Seorang manusia dalam kehidupannya selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu yang lain untuk saling menciptakan kesejahteraan bagi sesama. Hubungan sosial yang baik dan dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan suatu jaringan sosial yang baik diantara

¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014) 9.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) 3.

mereka.³ Interaksi yang demikian itulah dalam hukum Islam diatur dalam fikih muamalah.

Bermuamalah merupakan salah satu cara yang mudah untuk manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.⁴ Kegiatan bermuamalah dibolehkan dalam Islam asal tidak bertentangan dengan syariat. Ketentuan syariat dalam bermuamalah yaitu menyangkut aspek ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang.

Kebutuhan manusia seiring berjalannya waktu selalu mengalami perkembangan. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhannya manusia diberikan kebebasan dalam bermuamalah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi acuan dalam menilai terjadinya perubahan dalam bermuamalah, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.⁵

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk dari bermuamalah, yang biasanya dikatakan sebagai pinjam meminjam. Istilah dalam ilmu fiqh menyebut hutang piutang sebagai aktivitas antar manusia. Pelaksanaan hutang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu dari seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan tersebut boleh memanfaatkan serta mengambil manfaatnya dari harta tersebut tanpa harus membayar imbalan, dan dalam

³ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) 160.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) 11.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 6-7.

waktu tertentu penerima hutang wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pemberi hutang dengan barang sepadan yang dipinjamkannya.⁶

Hutang piutang termasuk kategori tolong menolong sesama manusia. Agama Islam mengajarkan apabila tolong menolong hendaknya dalam hal kebajikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan". (Al-Ma'idah : 2)*⁷

Seseorang yang berhutang memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang telah dihutangkan kepadanya. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa bagi seorang mukmin yang berhutang dan ia tidak mau membayar hutangnya. Selain firman Allah diatas, terdapat hadits Abu Hurairah tentang hutang piutang :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ

كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ

⁶ Karim Helmi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) 37.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999) 106.

Artinya : *Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim di dunia maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah SWT akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa memudahkan seorang muslim maka Allah SWT akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah SWT akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya".*⁸

Berdasarkan hadits tersebut bahwasanya apabila seseorang memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada sesama yang meringankan bebannya, maka Allah SWT akan memberikan pertolongan di dunia dan akhirat.⁹

Hutang piutang dalam pembayarannya boleh melebihi dari jumlah yang dihutangkan, asalkan kelebihan tersebut didasarkan atas kemauan dari yang berhutang sendiri, hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar hutang. Akan tetapi, jika pembayaran tersebut sengaja diminta oleh pemberi hutang atau telah menjadi perjanjian dalam waktu akad, maka tambahan tersebut tidak halal bagi pemberi hutang untuk mengambilnya.¹⁰

Salah satu alternatif yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan materinya adalah arisan.¹¹ Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi hampir di daerah seluruh Indonesia sebagai kegiatan ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan

⁸ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994) 105.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Cet Ke-3*, (Jakarta: AMZAH, 2015) 277.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002) 96.

¹¹ Pius A. Partanto Dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994) 220.

masyarakat. Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Secara umum, cara melakukan arisan adalah dengan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi untuk menentukan siapa diantara mereka yang memperoleh arisan tersebut, dan demikian seterusnya dalam setiap pertemuan sampai semua peserta mendapatkan bagiannya.¹²

Seiring berkembangnya zaman, arisan yang dilakukan oleh warga di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan semakin beraneka ragam. Tidak hanya berupa uang, tetapi kini terdapat banyak arisan dengan bentuk yang baru diantaranya ada arisan pkk, arisan gula, arisan bensin, hingga arisan yang terbilang nominalnya lebih tinggi dari arisan-arisan yang lain yaitu arisan daging. Arisan daging merupakan salah satu arisan yang diminati oleh warga setempat. Karena arisan tersebut bisa dikatakan sebagai solusi alternatif untuk memperoleh sejumlah uang untuk mengadakan hajatan yang membutuhkan dana cukup besar.

Arisan daging disini terbilang masih baru, karena masih dimulai pada tahun 2018 yang lalu dan beranggotakan 35 peserta. Bedanya dengan arisan yang lain, arisan ini tidak menggunakan kocokan ataupun penomoran dalam menentukan siapa penerima arisan. Namun, arisan daging ini akan diterimakan kepada peserta arisan yang akan mengadakan

¹² Meity Taqdir Qadratilah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011) 28.

hajatan dirumahnya, dengan ketentuan sebulan sebelum ia meminta arisan untuk diterimakan, ia harus membicarakan terlebih dahulu dengan *borek* (pembuat arisan) agar dituliskan bahwa arisan bulan depan ia yang akan menerimanya.

Dalam praktiknya, arisan daging ini setiap satu bulan sekali harus ada yang memintanya. Ketika sudah ada yang meminta untuk diterimakan bulan depan, *borek* (pembuat arisan) kemudian memberitahukan kepada koordinator di masing-masing wilayah untuk kemudian menghimbau anggota arisan lainnya agar segera membayar arisan. Ketentuan pembayarannya diberi jangka waktu 25 hari untuk semua peserta melunasi arisan, setelah itu akan diserahkan oleh *borek* (pembuat arisan) kepada peserta yang mendapatkan arisan tersebut.

Pada awal akad, kedua belah pihak telah menyepakati bahwasannya metode pembayaran arisan daging disini menggunakan uang yang nominalnya sama dengan harga daging sapi 1 kg di pasar. Jika harga daging sapi naik maka nominal pembayaran arisan juga ikut naik, dan jika harga daging sapi turun maka arisan pun ikut turun. Hal tersebut yang menjadikan jumlah nominal penerimaan uang arisan tidak sama, karena menyesuaikan pada harga daging sapi di pasaran.

Arisan daging disini awalnya berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan sampai beberapa bulan berjalan. Hingga suatu ketika terjadi kenaikan pada harga daging sapi yang mengakibatkan banyaknya peserta yang ingin mendapatkan arisan. Karena mereka beranggapan jika harga

daging sapi naik maka otomatis jumlah penerimaan uang arisan pun bertambah besar. Namun kenyataannya sangat tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Ketika harga daging sapi naik, arisan justru diberhentikan sementara oleh *borek* (pembuat arisan), dengan dalih menunggu harga normal kembali, baru arisan bisa dilanjutkan lagi. Hal inilah yang menyebabkan adanya beberapa peserta yang merasa dirugikan dalam arisan ini.

Melihat realita yang terjadi di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap praktik arisan daging. Penulis akan mengangkat penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut identifikasi masalah yang dapat dijadikan penulis sebagai bahan penelitan :

1. Praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Latar belakang arisan daging.
3. Pelaksanaan ijab dan qabul.
4. Analisis hukum Islam terhadap praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

5. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka inti dari permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian

yang akan dilakukan ini bukanlah merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya.¹³

Penelitian tentang arisan sebelumnya telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Akan tetapi, terdapat beberapa pembahasan penelitian sebelumnya yang membedakan baik dari objek dan studi kasus penelitiannya, beberapa diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik” Oleh Dian Putri Fajar Wati, tahun 2016. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya media pembayaran yang digunakan dalam arisan ini berupa beras. Arisan ini tidak mengenal undian, karena dalam penerapannya arisan ini keluar ketika salah satu dari anggotanya ada yang mengadakan hajatan saja. Namun, terdapat perbedaan kualitas beras pada saat penerimaan arisan. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan. Arisan ini dalam hukum Islam hukumnya dilarang, karena mengandung unsur riba.¹⁴

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015) 8.

¹⁴ Dian Putri Fajar Wati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*”, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara” Oleh Afton Najib, tahun 2017. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya objek arisannya berupa bahan bangunan yaitu semen dan pasir. Untuk menentukan penerima arisan masing-masing periode dilakukan melalui dua metode, yang pertama metode kocokan dan yang kedua metode musyawarah. Dalam praktiknya peserta melakukan iuran berupa uang yang kemudian dibelikan 10 sak semen dan 1 rit pasir yang menjadi objek dari arisan. Akad yang digunakan dalam arisan ini yaitu hutang piutang (*Qard*). Akad hutang piutang (*Qard*) dalam arisan bahan bangunan dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan terdapat perbedaan dengan akad awal dimulainya arisan, sehingga menyebabkan rukun akad arisan ini tidak terpenuhi.¹⁵
3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang di Paguyuban Gotong Royong Desa Keboan Kecamatan Gedangan” Oleh Dewi Marisatul Hikmah, tahun 2017. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya arisan ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang tidak sama banyak pesertanya. Setiap peserta membayar arisan sebesar Rp. 300.000,- perbulan selama 34 bulan.

¹⁵ Afton Najib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara”, (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2017).

Dalam hal pengundian arisan, pengurus menetapkan menggunakan sistem lelang dengan tujuan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Selain itu, pengurus dan peserta sepakat bahwasannya yang menjadi standart pengundian arisan adalah harga motor sebesar Rp. 15.000.000,-. Mereka juga menyepakati bahwasannya yang dijadikan jaminan adalah BPKB sepeda motor terbaru atau sertifikat rumah/tanah. Akad daripada arisan sepeda motor ini menjadi fasid/tidak sah. Karena, penggunaan sistem lelang menyebabkan peserta yang memperoleh arisan diakhir menerima manfaat atau keuntungan dari uang yang dipinjamkannya kepada peserta lain. Pinjaman dalam arisan ini yaitu menggunakan akad hutang piutang (*Qard*) yang mengandung riba.¹⁶

Sedangkan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti yaitu tentang “analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”, karena adanya ketidaksesuaian akad ketika arisan sudah mulai berjalan. Selain itu juga untuk mengetahui dan memahami lebih dalam permasalahan yang ada dalam arisan tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

¹⁶ Dewi Marisatul Hikmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang di Paguyuban Gotong Royong Desa Keboan Kecamatan Gedangan*”, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait praktik arisan daging. Sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya untuk mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik arisan daging ini. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.

G. Definisi Operasional

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dari judul skripsi “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Sekumpulan peraturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya, dengan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah.¹⁷
2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*Qard*.
3. Arisan Daging : Suatu kelompok dimana setiap anggotanya mengumpulkan sejumlah uang dengan menggunakan patokan harga daging 1kg. Salah satu dari anggotanya jika sedang mengadakan hajatan, maka ia berhak menerima uang yang telah dikumpulkan tersebut. Hal ini dilakukan secara terus menerus sampai semua anggota memperolehnya.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil data yang baik dan dapat memberikan deskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut :

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) 4.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Data yang melatarbelakangi terjadinya praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
- b. Data tentang arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
- c. Data mengenai sistem arisan daging dalam akad hutang piutang (*Qard*) pada arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

2. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data, maka diperlukan sumber data yang bersifat primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan data yang sifatnya asli dan penting sehingga memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Sumber data primer yang digunakan yaitu berupa keterangan hasil wawancara dari *Borek* (pembuat arisan) dan beberapa peserta dari arisan daging yang merasa dirugikan.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui pengumpulan data seperti lewat dokumen, orang lain dan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, Cet.7* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005) 105.

sebagainya.¹⁹ Berikut sumber data yang ada kaitannya dengan akad hutang piutang :

1. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*
 2. Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islamiy.*
 3. Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah.*
 4. A. Hanafi. *Usul Fiqh.*
 5. Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah.*
 6. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat.*
 7. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah.*
 8. Karim Helmi. *Fiqh Mu'amalah.*
 9. Imam Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat.*
 10. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.*
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati obyek penelitian secara langsung.²⁰ Tujuan dilakukannya teknik observasi yaitu untuk memahami praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) 211.

²⁰ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) 26.

b. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada para pihak yang bersangkutan dengan memberikan pertanyaan secara sistematis yang berlandaskan tujuan penelitian.²¹ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari anggota arisan yang merasa dirugikan dalam arisan tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik mencari data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan bahan-bahan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian yaitu dengan cara mengambil dokumen-dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, seperti data peserta arisan dan data peserta yang telah mendapat arisan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya diperlukan pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Organizing* adalah proses pengolahan data yang sistematis mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga penyajian fakta untuk mencapai tujuan penelitian.²² Dengan teknik ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran tentang praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

²¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) 155.

²² Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) 66.

- b. *Editing* adalah proses memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan akan kebenaran dan ketetapan terhadap data tersebut.²³ Dengan teknik ini, diharapkan peneliti dapat melakukan pemeriksaan kembali data-data mengenai praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
- c. *Analyzing* adalah proses menganalisis data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya sehingga mencapai suatu kesimpulan.²⁴ Teknik ini diterapkan oleh penulis pada bab keempat tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data yang telah diperoleh kemudian akan dilakukan analisis secara kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang telah terkumpul. Tujuan dari metode ini untuk membuat deskripsi atau gambaran

²³ Ibid., 97.

²⁴ Ibid., 99.

mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus.²⁶ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori hutang piutang dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah tentang **“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”**. Maka pembahasannya disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) 63.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975) 16.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori membahas tentang hutang piutang (*Qard*) yang meliputi pengertian hutang piutang (*Qard*), dasar hukum hutang piutang (*Qard*), rukun dan syarat hutang piutang (*Qard*), perbedaan hutang uang dan hutang barang, kewajiban membayar hutang, dan etika membayar hutang.

Bab ketiga membahas hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Bab keempat berisi tentang analisis praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan berdasarkan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 sesuai dengan akad dan praktik di lapangan.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran terkait dengan penelitian.

BAB II

KONSEP HUTANG PIUTANG (*QARD*) DALAM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 19/DSN-MUI/IV/2001

A. Hutang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qard*)

Qard berasal dari bahasa Arab *قرض* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.¹

Hutang piutang menurut Etimologi atau bahasa adalah *al-Qat'u* yang berarti potongan.² Potongan dalam konteks akad *Qard* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang.

Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah *Qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu penyerahan harta kepada orang lain dengan akad tertentu agar orang tersebut mengembalikannya dengan nilai yang sama seperti yang ia terima.

Sayyid Sabiq memberikan definisi *Qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 229.

² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz IV*, Penerjemah Abdul Hayye al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 373.

(muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.³

Menurut Wahbah al-Zuhayli, hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.

Syafi'i Antonio mendefinisikan, al-*Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *Qard* dikategorikan dalam akad ta'awun atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut ahli fiqih hutang-piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.⁵

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 2007) 221.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 131.

⁵ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam, 1991) 125.

Qard disyariatkan dalam Islam, karena bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad hutang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.⁶

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*Qard*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *Qard*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima hartanya untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta yang sama seperti yang telah ia terima sebelumnya.⁷

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasanya *Qard* atau hutang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama pada waktu yang akan datang.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qard*)

Secara umum, hukum memberi pinjaman kepada orang lain adalah sunnah karena termasuk perbuatan tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*....., 232.

⁷ Abdullah Bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009) 157-158.

benar memerlukan. Hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan, dan sejenisnya.⁸ Sebagaimana dalam kaidah Usul Fiqh disebutkan⁹ :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُوبِ

Artinya : “Perintah pada asalnya menunjukkan wajib.”

Dari kaidah usuliyah tersebut, bahwa tolong-menolong adalah wajib hukumnya selama tolong menolong tersebut sangat dibutuhkan dalam hal kebaikan. Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berhutang sebetulnya berhutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberataan, karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang, kecuali orang yang benar-benar dalam keadaan genting dan bukan persoalan yang tercela karena Rasulullah saw sendiri pernah berhutang.¹⁰

Dasar hukum hutang piutang (*Qard*), tercantum dalam al-Qur’an, hadits, dan ijma’.

⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) 419.

⁹ A. Hanafi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1990) 31.

¹⁰ Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam.....*, 126.

a) Dalil al-Qur'an

1. Al-Baqarah/ 2:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*¹¹

2. Al-Hadid/ 57:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah swt akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*¹²

3. At-Taqabun/ 64:17

إِنْ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ

شَكُورٌ حَلِيمٌ

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Artinya: *Jika kamu meminjamkan kepada Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah Maha Jasa lagi Maha penyayang.*¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1999) 31.

¹² Ibid., 430.

¹³ Ibid., 445.

4. Al-Maidah/ 5:2

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّوَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَثُؤَاللَّهُ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...*¹⁴

Di dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur tolong menolong antar sesama. Dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain yang berhutang karena kesulitan. Hendaknya diperhatikan, bahwasanya memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan, melainkan untuk sekedar mengurangi/ menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah swt.

b) Hadits

1. Hadits Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama."¹⁵

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1999) 105.

¹⁵ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah, Vol. III, Terjemah H. Abdullah Son Haji*, (Semarang: As-Syifa', 1993) 236-237.

2. Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ

عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ

مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim di dunia maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa memudahkan seorang muslim maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya."¹⁶

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa

Qard (Hutang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Seorang muslim yang mampu menolong sesamanya, maka ia dijanjikan imbalan oleh Allah SWT. Apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain maka Allah SWT akan

¹⁶ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi, Jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994) 105.

memberikan pertolongan kepadanya di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Qard merupakan unsur tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqrid berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran hutang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran hutangnya. Karena menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu, termasuk kezaliman.

c) Ijma'

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama telah ijma' bahwa *Qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁸

Hukum *Qard* sunnah bagi orang yang memberikan hutang, serta mubah bagi orang yang minta diberi hutang. Seseorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Cet Ke-3*, (Jakarta: AMZAH, 2015) 277.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari.....*, 132-133.

menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Qard*)

Transaksi hutang piutang akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Berikut penjelasannya :

a. 'Aqid (Orang yang Berhutang dan yang Berpiutang)

'Aqid yaitu pihak yang berakad, dengan demikian yang terlibat dalam hutang piutang di sini tidak lain kecuali debitur (Muqtarid) dan kreditur (Muqrid) atau yang berhutang dan yang menghutangi.

1) Muqrid (Orang yang menghutangi)

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang.²⁰

Muqrid berhak menghutangi jika memenuhi syarat, yaitu baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri (tidak adanya paksaan), dan merupakan orang yang memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.²¹

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*....., 231.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Cet Ke-3*....., 275.

²¹ Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007) 102.

2) Muqtarid (Orang yang berhutang)

Bagi muqtarid, hutang bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan jika seseorang yang berhutang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

Syarat muqtarid dipandang sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).

Fiqh Sunnah mengatakan bahwa akad dari orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidaklah sah akadnya, karena tidak memenuhi syarat.²²

b. Ma'qud 'Alaih (Objek Hutang Piutang)

Ma'qud 'alaih yaitu objek atau barang yang dihutangkan. Oleh sebab itu dalam hutang piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang perputangan. Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya. Apabila harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian

²² Ibid., 103.

terjadi tetapi belum diterima pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama sendiri.

Objek hutang piutang sebaiknya berupa uang. Karena uang sangat jelas nilainya untuk kemudian dikembalikan dengan nominal yang sama setelah pihak yang berhutang mampu melunasi hutangnya.²³

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *Qard* dibenarkan dalam harta mitsli yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya. Seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.²⁴

Agar hutang piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat :

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan, serta penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) 224.

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, Penerjemah Abdul Hayye al-Kattani....., 377.

4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.²⁵

Dalam perjanjian hutang piutang juga perlu dicatat atau ditulis terkait dengan besar harta yang dijadikan objek hutang piutang. Pencatatan ini disyaratkan demi kebaikan bersama, bagi pemberi hutang dapat menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya, dan bagi orang yang berhutang diberi kepastian dan jumlah harta yang masih dia tanggung untuk dilunasi. Sehingga yang diharapkan adalah timbulnya sebuah kepastian akan hutang piutang tersebut.

c. Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad, yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah keadaan dimana pihak yang lain menerima akan pernyataan pihak pertama.²⁶

Tidak ada perbedaan di antara fuqaha, bahwa ijab qabul itu sah dengan lafadz hutang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan makna yang sama. Seperti kata, “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) 44.

²⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005) 63.

Seperti, “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.²⁷

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maknanya, sehingga di pahami oleh kedua pihak yang melakukan akad.
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.²⁸

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada pihak yang melakukan transaksi.

Ijab dan qabul yang didasarkan pada kerelaan dalam menyerahkan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua dapat dilakukan dengan empat cara yaitu lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan.²⁹

4. Perbedaan Hutang Uang dan Hutang Barang

Kedua jenis hutang tersebut berbeda antara satu dengan lain. Hutang uang adalah hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang. Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah.....*, 233.

²⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) 104.

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.....*, 64.

ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas. Seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi tidak diperbolehkan. Sedangkan hutang barang adalah hutang yang terjadi karena pengadaan barang. Hutang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadhl.³⁰

Dalam kitab fiqh, hutang dalam pinjaman bisa berupa barang atau uang. Jika pinjaman itu berupa barang, para ahli hukum mengemukakan pandangannya bahwa seorang debitur harus membayar kembali hutangnya dengan barang yang sama (Misalnya 1 kilo daging dengan 1 kilo daging) sejauh terdapat barang yang sama. Sebaliknya jika nilainya telah berubah sejak kontrak pinjaman dimasukkan maka nilainya disesuaikan.

Perbedaan pendapat muncul ketika nilai barang mengalami perubahan, yaitu :

- 1) Jika perubahan akibat dari kerusakan dari barang itu, kebanyakan para ahli hukum mengambil pandangan bahwa nilai awal dari barang itu yang harus dikembalikan.

³⁰ Ibid., 60

- 2) Jika perubahan itu dalam nilai disebabkan perubahan tempat (seperti negara atau kota), pandangan mayoritas adalah bahwa nilai dari objek hutang ketika hutang terjadi seharusnya dibayarkan dan bukan dengan barang yang sama.
- 3) Jika perubahan itu disebabkan oleh waktu, yaitu sebagai akibat dari perubahan harga, beberapa diantara mereka mengatakan bahwa dibayar dengan barang yang sama, sementara yang lain mengatakan bahwa nilai awal dari barang itu yang seharusnya diberikan.³¹

Ketika hutang itu berupa uang, dan nilainya berubah beberapa ahli hukum mengambil pandangan bahwa meskipun nilainya berubah, kreditur harus menerima seperti jumlah awal dalam pembayaran hutang.

5. Kewajiban Membayar Hutang

Pembayaran hutang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang yang mempunyai hutang. Membayar hutang wajib hukumnya, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang dan melalaikannya. Dalam hal ini, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran hutangnya, karena menunda pembayaran hutang bagi orang mampu termasuk kezaliman.

Fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu selalu mendahulukan keperluan yang lain dari pada membayar hutangnya.

³¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 83-84.

Walaupun sebenarnya ia mampu untuk melunasi hutang tersebut, akan tetapi ia lebih senang menunda pembayaran hutang. Di dalam sebuah hadist telah memperingatkan kepada kaum muslim agar berhati-hati saat mengambil hutang dan selalu berusaha untuk memprioritaskan pembayaran hutang pada kesempatan pertama. Baik dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan berumah tangga tundalah membeli keperluan yang lain dan utamakan dengan uang yang ada untuk mencicil hutang.³² Berikut haditsnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Mengulur membayar hutang oleh orang kaya (padahal dia mampu) adalah kedzaliman. Dan jika seseorang dari kalian dipindahkan (haknya) kepada seseorang yang kaya, hendaknya dia menuruti hal itu”*³³

Hadits di atas menjelaskan bahwasanya mempersulit dalam menunaikan kewajiban (membayar hutang) adalah perbuatan yang dzalim. Karena dengan hal seperti itu seseorang telah meninggalkan kewajibannya untuk berbuat adil. Sebab, yang diwajibkan kepada orang mampu adalah segera membayar hutangnya, tanpa membuat orang yang dihutangi harus menagih berkali-kali. Barang siapa yang

³² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009) 230-231.

³³ Alhafizh Ibn Hajar Al'asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.) 436.

melakukan perbuatan demikian, padahal dia mampu membayar maka dia adalah orang yang dzalim.³⁴

Seseorang yang telah meninggal dunia dan masih mempunyai hutang, maka dia tertahan karena hutangnya. Oleh sebab itu, harus dilunasi oleh ahli warisnya. Hal tersebut sesuai dengan hadits berikut :

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (تُوفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا فَغَسَلْنَاهُ فَحَطَّطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ آتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَاً، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقُلْنَا دَيْنًا رَانَ فَأَنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنُ رَانَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حَقَّ الْعَرِيمَ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيْتُ؟ قَالَ نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)

Artinya: *Dari Jabir ra, dia berkata: “Telah wafat seseorang di antara kami, lalu kami memandikannya, mewangikannya dan mengkafaninya. Kemudian kami hadapkan kepada Rasulullah, sambil kami berkata, “Shalatilah ia (Ya Rasulullah), lalu beliau melangkah beberapa langkah, dan bersabda: “Apakah mayat ini punya tanggungan (hutang)?” Kami menjawab: “Ya hanya dua dinar”, lalu beliau berpaling. Kemudian Abu Qatadah menanggung hutang dua dinar itu, lalu kami haturkan lagi kepada beliau. Maka Qatadah berkata: “Dua dinar itu, akulah yang menanggungnya (Ya Rasulullah)! Maka bersabda Rasulullah: “Kamulah yang berhak menanggung hutang si mayat itu, dan ia telah bebas dari hutangnya” Jawab Abu Qatadah: “Ya”. Kemudian Rasulullah Saw. menshalatinya”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa’i).³⁵*

Jika seseorang benar-benar tidak mampu membayar hutangnya meskipun ia sudah berusaha keras untuk mencari uang buat

³⁴ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Hadis-Hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-hari*, (Surabaya: Pustaka ELBA, 2009) 197-198.

³⁵ Alhafizh Ibn Hajar Al’asqalani, *Terjemah Bulughul Maram.....*, 436-437.

mencicilnya, dan seseorang tersebut meninggal sebelum hutangnya lunas, maka jaminan dari Rasulullah³⁶ :

وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ (فَمَنْ مَاتَ وَمَا يَتْرُكُ وَفَاءً)

Artinya: *Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan lafazh: “Barang siapa yang mati, dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka akulah yang melunasinya”*.³⁷

Di sinilah letaknya niat yang lurus dan usaha keras untuk membayar hutang. Allah Swt akan membukakan pintu rezekinya, sehingga hutangnya lunas terbayar.

6. Etika Membayar Hutang

Kebiasaan hutang piutang bukan lagi hal yang asing dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Sebab mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana yang ditetapkan Allah SWT, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada yang disempitkan rezekinya, bahkan hampir tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut yang mendorong dengan terpaksa untuk mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberikannya pinjaman. Berikut beberapa etika dalam hutang piutang :

1. Hutang piutang (*Qard*) harus ditulis dan dipersaksikan

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

³⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*....., 232.

³⁷ Alhafizh Ibn Hajar Al'asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*....., 438.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”³⁸

Dilakukannya pencatatan ini supaya mereka mudah dalam menentukan pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila jatuh tempo. Selain dilakukan secara tertulis, hutang piutang juga diperlukan adanya dua orang laki-laki atau dengan seorang laki-laki dengan dua orang saksi perempuan sebagai saksi untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari.³⁹

2. Orang yang berhutang wajib membayar tepat waktu

Seseorang yang berhutang diwajibkan untuk membayar pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran hutang harus berupa barang yang sama. Sesuai dengan hadits nabi :

مُطَّلُ الْعَيْ ظَالِمٌ

Artinya : “Mengulur membayar hutang padahal dia mampu maka termasuk dhalim”⁴⁰

Jika seseorang tidak mampu membayar hutang karena kesulitan keuangan, hendaklah orang tersebut memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman dengan cara baik-baik. Karena Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., 48.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., 98.

⁴⁰ Abu Dawud, *Sunnah Abi Dawud, JUZ II*, (Mesir: al-Babil Waladi Bimisra) 22.

untuk membayar, maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut.

3. Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan

Seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil keuntungan ataupun manfaat dari orang yang berhutang. Hal tersebut berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijma' yang menjelaskan bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram hukumnya. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang (Muqrid) kepada si peminjam (Muqtarid) karena tujuan dari memberikan hutang adalah menolong, bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

Tambahan pengembalian atas pokok barang yang dihutangkan tidak dibenarkan karena itu termasuk riba. Bunga telah dilarang oleh Islam maka ia tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apapun juga.⁴¹

Seorang muslim yang memberikan hutang harus mengetahui bahwa bunga hukumnya terlarang dalam Islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan hutang atau pinjaman kebajikan. Dia sama sekali tidak boleh memungut

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012) 245.

bunga, dan tidak pula boleh mengharap hadiah apapun dari si peminjam.

B. Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah pendapat hukum syara' tentang masalah yang ditimbulkan oleh seorang individu atau kelompok. Menurut pendapat Ma'ruf Amin yang dikutip oleh Yeni Salma Barlinti bahwa fatwa adalah jawaban hukum yang dikeluarkan setelah pertanyaan atau permintaan fatwa yang biasanya dikeluarkan pada peristiwa nyata yang telah terjadi.⁴²

2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARD

Pertama : Ketentuan Umum al-Qard

- a. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

⁴² Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010) 65.

- e. Nasabah al-*Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud point a dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-*Qard* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS.
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴³ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) 192-194.

BAB III

PRAKTIK ARISAN DAGING DI DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara global mengenai “Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”. Berikut hal-hal yang diuraikan untuk memperjelas objek penelitian :

1. Sejarah Desa Blawi

Sejarah Desa Blawi telah tertulis di prasasti Trowulan I pada masa kerajaan Majapahit saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk (tahun 1358 M). Nama Blawi berasal dari kata Balwa atau Belawa yang bermakna kaya-raya, rejo atau ramai. Oleh pendirinya diharapkan desa ini kelak akan menjadi desa yang kaya raya, kaya akan ilmunya, pengetahuannya, ekonominya, kaya akan khasanah budayanya, serta suatu desa yang nantinya menjadi sentral keramaian diwilayahnya.

Dari berbagai sumber yang ada, baik dari prasasti Trowulan I dan kitab Negara Kertagama memang tidak menceritakan siapa dan tahun berapa Desa Blawi didirikan. Di dalam cerita rakyat tentang babat tanah Blawi, Desa Blawi ada berbagai cerita yang cukup bervariasi. Dari berbagai sumber cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa

Blawi telah ada sekitar tahun 1300-an M dan tidak jelas siapa pendirinya, akan tetapi sesepuh Desa Blawi adalah Mbah Sholeh/ Mbah carang ada juga yang menyebut buyut Carang.

Adapun beberapa nama pejabat petinggi atau kepala desa yang dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 1.1
Nama – Nama Pejabat Petinggi atau Kepala Desa Blawi

No	Nama	Jabatan	Tahun
1.	Sarila	Petinggi	-
2.	Kasmo	Petinggi	-
3.	H. Jabar	Petinggi	-
4.	H. Arum	Petinggi	18.. – 1928
5.	Sariyadi	Petinggi	1928 – 1938
6.	H. Tahir	Petinggi	1938 – 1951
7.	Malik	Petinggi	1951 – 1967
8.	H.Muallim	Kepala Desa	1967 – 1990
9.	H.Thohir Malik	Kepala Desa	1990 – 1999
10.	H.Khoirul Muhsinin	Kepala Desa	1999 – 2007
11.	H.Khoirul Muhsinin	Kepala Desa	2007 – 2013
12.	Drs. H.Choirul Huda	Kepala Desa	2013 – 2019
13.	Drs. H.Choirul Huda	Kepala Desa	2019-2025

2. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan

a. Letak Geografis

Letak geografis Desa Blawi terletak diantara $7^{\circ}23'6$ Lintang Selatan dan diantara $112^{\circ}33'12$ Bujur Timur. Dengan batas wilayah sebagai Berikut :

Tabel 2.1
Batas Wilayah Desa Blawi

Desa / Kelurahan Sebelah Selatan	:	Sungai Blawi / Bengawan Jero
Desa / Kelurahan Sebelah Timur	:	Desa Baranggayam
Desa / Kelurahan Sebelah Barat	:	Desa Ketapangtelu, Desa Palangan
Desa / Kelurahan Sebelah Utara	:	Desa Putatbengah
Kecamatan Sebelah Selatan	:	Glagah
Kecamatan Sebelah Timur	:	Karangbinangun
Kecamatan Sebelah Barat	:	Karangbinangun
Kecamatan Sebelah Utara	:	Karangbinangun

Secara Topografi Desa Blawi adalah termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-2 meter di atas permukaan laut atau dengan sebutan lain daerah Bonorowo. Jenis tanahnya Gramosol dengan pH tanah asam (4-6). Berikut adalah luas dan jenis tanah Desa Blawi :

Tabel 2.2
Luas dan Jenis Tanah Desa Blawi


Tanah Sawah	
Jenis tanah sawah	Luas
Sawah Irigasi Teknis	318,5 Ha
Luas tanah sawah	318,5 Ha
Tanah Kering	
Jenis tanah kering	Luas
Permukiman	36 Ha
Pekarangan	15 Ha
Luas tanah kering	51 Ha
Tanah Fasilitas Umum	
Jenis Tanah Fasilitas Umum	Luas
Tanah Bengkok	13,9 Ha
Tempat Pemakaman desa / umum	1,5 Ha
Bangunan Sekolah	1,7 Ha
Fasilitas Pasar	0,4 Ha
Luas Tanah Fasilitas Umum	17,5 Ha

b. Struktur Pemerintahan

Pemerintahan Desa Blawi terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu :

- 1) Blawi, terdiri dari 3 RW 9 RT
- 2) Pencaran, terdiri dari 1 RW 2 RT
- 3) Pulokerto, terdiri dari 1 RW 2 RT
- 4) Pupus, terdiri dari 1 RW 3 RT

Struktur Organisasi Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan



3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data administrasi desa Blawi tahun 2020 yang ada, jumlah penduduk Desa Blawi adalah 3.559 jiwa, yang terdiri dari 1.817 jiwa laki-laki dan 1.742 jiwa perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 684 KK.

TABEL 3.1
Jumlah Penduduk Desa Blawi

No	Uraian	Keterangan
1.	Laki-Laki	1.817
2.	Perempuan	1.742
3.	Kepala Keluarga	684

Dilihat dari bentuk aktifitas yang ada dalam masyarakat Desa Blawi, maka dapat diketahui beberapa bentuk mata pencaharian, untuk lebih jelasnya dapat diketahui pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Blawi

No	Mata Pencaharian	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	1.026	649	1.775
2.	Buruh tani	348	307	665
3.	Pegawai Negeri Sipil	14	5	19
4.	Pedagang	26	74	100
5.	Peternak	13	-	13
6.	Nelayan	6	-	6
7.	Dokter	1	1	2
8.	Bidan	-	2	2

9.	Perawat	-	6	6
10.	Guru	11	16	27
11.	Dosen	2	1	3
12.	TNI	3	-	3
13.	Pengusaha Kecil dan Menengah	42	46	88
14.	Pengusaha	1	-	1
15.	Karyawan Swasta	178	233	411
16.	Lain – lain	146	402	381
	Jumlah Total	1.817	1.742	3.559

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa masyarakat Desa Blawi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini berkaitan dengan wilayah tanah persawahannya yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk kondisi pertanian. Selain itu juga pekerjaan sebagai petani merupakan warisan turun temurun karena tanah yang digunakan sebagai salah satu faktor pencari nafkah bagi penduduk sekitarnya. Walaupun tidak semua masyarakat Desa Blawi mempunyai lahan persawahan, namun kemungkinan besar penduduknya membantu menggarap sawah milik orang lain yang kemudian dikasih imbalan berupa upah.

TABEL 3.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Blawi

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	-	0

2.	Usia Pra-Sekolah	50	53	103
3.	Usia Sekolah	247	249	496
4.	Tidak Tamat SD	148	122	270
5.	Tamat Sekolah SD	241	323	564
6.	Tamat Sekolah SMP	453	340	793
7.	Tamat Sekolah SMA	541	503	1.044
8.	Tamat Sekolah PT/Akademi	137	152	289
Jumlah Total		1.817	1.742	3.559

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Blawi mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar dua belas tahun (SD, SMP, dan SMA). Masyarakat Desa Blawi sudah banyak yang menempuh sekolah sampai di tingkat SMA/MA, ini tidak lepas dari adanya pendidikan di Desa Blawi mulai dari Paud, TK, SD/MI, MTs, sampai MA. Tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan jumlah penduduk Desa Blawi sebanyak 3.559 jiwa, 100% penduduknya memeluk ajaran agama Islam. Sesuai dengan data monografi Desa Blawi pada akhir tahun 2020, klasifikasi penduduk menurut pemeluk agama, dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 4.1
Agama Masyarakat Desa Blawi

No	Nama Agama	Jumlah Penganut
1.	Islam	3.559
2.	Kristen	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Penganut Kepercayaan Lain	-
Jumlah Keseluruhan		3.559

Pada tabel di atas dapat diketahui, bahwa penduduk Desa Blawi secara keseluruhan adalah pemeluk agama Islam dan tidak ada pemeluk agama lain selain Islam.

Hal tersebut dapat dibuktikan ada banyaknya tempat ibadah di Desa Blawi yang berupa 3 Masjid, 4 Musholla Putra, dan 3 Musholla Putri.

TABEL 4.2
Tempat Ibadah Di Desa Blawi

No	Nama Tempat Ibadah	Lokasi/Dusun
1.	Masjid Jami' Darussalam	Blawi
2.	Masjid Nurul Huda	Pulokerto
3.	Masjid Darul Hidayah	Pupus
4.	Musholla Putri Subulussalam	Blawi
5.	Musholla Putri Pulokerto	Pulokerto
6.	Musholla Putri Pupus	Pupus
7.	Musholla Putra Darul Ullum	Blawi
8.	Musholla Putra Al Muttaqin	Blawi
9.	Musholla Putra Fathurrohman	Pencaran

10.	Musholla Putra Pupus	Pupus
-----	----------------------	-------

Sosial keagamaan di Desa Blawi dalam beragama begitu nampak. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya kegiatan yang bernuansa Islami seperti pengajian umum, istighosah, tahlil, burdah, dan semacamnya. Selain itu, setiap dusun di Desa Blawi sudah memiliki lembaga TPQ masing-masing untuk mengajarkan keagamaan yang di pupuk mulai usia dini. Aspek lain yang dapat dijadikan tolak ukur keaktifan masyarakat dalam menjalankan syariat agama Islam adalah kegiatan keagamaan masyarakat itu sendiri yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Secara umum sosial keagamaan masyarakat Desa Blawi sudah mencerminkan kehidupan beragama yang Islami. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat secara umum yang menjadikan etika Islam sebagai barometernya. Contoh kecil hal yang paling sederhana seperti saling bergotong royong antar warga ketika ada hajatan yang berhubungan dengan kepentingan sesama masyarakat.

5. Kondisi Perekonomian

Berdasarkan data mata pencaharian diatas, penduduk Desa Blawi mayoritas adalah seorang petani tambak (Budidaya Perikanan dan Pertanian). Setiap tahun Desa Blawi telah menghasilkan produksi perikanan dan pertanian antara lain ikan bandeng, udang vanami dan padi dengan rotasi tanam setiap tahunnya yaitu ikan – ikan – padi.

Setiap tahunnya Desa Blawi menghasilkan produksi perikanan dan pertanian sebagai berikut :

Tabel 5.1
Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan

No	Jenis	Penghasilan per Tahun
1.	Bandeng	87 Ton/ Tahun
2.	Udang Vanami	1-2 Ton/ Tahun
3.	Padi	891 Ton/ Tahun

Desa Blawi bisa dikatakan menjadi ruh perekonomian di wilayah Kecamatan Karangbinangun dan sekitarnya. Karena seluruh kegiatan-kegiatan jual beli hasil pertanian dan perikanan dilakukan di Pasar Bonorowo yang letaknya di Desa Blawi.

B. Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

1. Latar Belakang Terjadinya Arisan Daging

Masyarakat terbentuk dari sekumpulan individu yang masing-masingnya memiliki latar belakang berbeda. Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang berdasarkan ikatan yang sudah teratur dan stabil, sehingga dengan sendirinya masyarakat adalah suatu kesatuan yang dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhannya.

Perekonomian dalam setiap keluarga tidaklah mungkin sama. Ada seseorang yang memiliki kekayaan melimpah, ada juga yang hidup dengan keadaan yang pas-pasan. Begitu pula kebutuhan hidup setiap individu, ada yang memilih dengan tampil sederhana apa adanya, ada pula yang selalu ingin tampil mewah melebihi yang lainnya.

Setiap kali dalam urusan hajatan, baik itu sunatan, pesta perkawinan, maupun acara-acara sakral lainnya, masyarakat di Desa Blawi selalu ingin acaranya terlihat bagus dan mewah, yang otomatis membutuhkan dana cukup besar. Kebutuhan yang diperlukan tersebut biasanya seperti makanan untuk menyambut para tamu, dan penyewaan keperluan hajatan seperti sound system, terop, kwade, orkes ataupun elekton, dan lain-lain.

Untuk melaksanakan suatu hajatan, ada sebagian masyarakat yang menggunakan dana pribadi tanpa bantuan orang lain. Namun banyak juga masyarakat yang tidak dapat melaksanakan hajatan karena keterbatasan dana, sehingga masyarakat tersebut melakukan hutang terlebih dahulu ke seseorang yang kemudian dijanjikan akan dilunasi ketika hajatan sudah selesai dilaksanakan.

Hajatan dianggap masyarakat Desa Blawi sebagai acara yang sakral dan dilakukan seumur hidup sekali. Oleh karena itu, setiap warganya mempunyai keinginan supaya acaranya dibuat sebagus mungkin agar bisa dijadikan kenang-kenangan seumur hidupnya.

Untuk bisa mewujudkan keinginan masyarakat tersebut, akhirnya sebagian orang sepakat untuk dilakukannya arisan agar membantu meringankan beban biaya ketika ada hajatan bisa mempunyai uang yang lebih.

Arisan daging dipilih masyarakat karena nominalnya yang lumayan cukup besar, sehingga ketika arisan tersebut diterimakan kepada seseorang yang akan mengadakan hajatan, setidaknya uang hasil arisan tersebut bisa dipergunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan hajatannya.¹

2. Tata Cara Pelaksanaan Arisan Daging di Desa Blawi

Tata cara pelaksanaan arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Syarat menjadi peserta

Persyaratan dalam melakukan arisan daging ini memiliki pengaruh yang sangat penting dan wajib dipenuhi oleh peserta arisan. Karena hal tersebutlah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian yang merupakan bukti tanggung jawab setiap anggota.

Berikut persyaratan yang wajib diperhatikan oleh anggota peserta arisan :

¹ Subikha (Peserta Arisan), *Wawancara*, Lamongan, 17 September 2021.

- 1) Peserta yang mengikuti arisan harus membicarakannya secara langsung kepada *borek* (pembuat arisan).
- 2) Setiap peserta hanya boleh mendaftar satu kali dan menggunakan nama asli.
- 3) Setiap peserta harus mempunyai kesanggupan untuk membayar arisan sesuai tanggal yang telah ditentukan.²

Syarat-syarat diatas wajib dipenuhi oleh setiap anggota untuk bisa menjadi peserta arisan daging ini.


b. Nominal pembayaran arisan

Ketentuan pembayaran dalam arisan daging ini tidak selalu sama. Karena patokan dari pembayarannya yaitu sesuai dengan harga daging sapi di pasaran seberat 1kg, yang otomatis nominalnya bisa naik dan turun. Artinya jika harga daging sapi naik maka jumlah pembayaran arisan juga ikut naik, begitu juga sebaliknya jika harga daging sapi turun maka pembayarannya juga ikut turun.

² Muniati (Borek Arisan), *Wawancara*, Lamongan, 21 September 2021.

Gambar 1

Buku Pencatatan Arisan Daging



Sumber : Borek Arisan Daging

Contoh pembayaran arisan sesuai dengan harga daging sapi, seperti :

- Ibu Siti mengadakan hajatan ketika harga daging sapi perkilogramnya seharga Rp. 130.000,- maka ibu siti akan mendapatkan arisan sebanyak Rp. 130.000,- dikalikan 35 peserta arisan.
- Ketika ibu Ningrum mengadakan hajatan, harga daging sapi perkilogramnya seharga Rp. 150.000,-, sehingga perolehan yang didapatkan sebanyak Rp. 150.000,- kali 35 peserta.
- Namun ketika ibu Aisyah mengadakan hajatan, harga daging sapi perkilogramnya seharga Rp. 100.000,-, maka

perolehannya sebanyak Rp. 100.000,- dikalikan 35 anggota arisan.³

Berdasarkan contoh diatas, sistem pembayaran arisan daging ini sesuai dengan harga daging dipasaran. Semakin mahal harga daging, semakin besar pula nominal pembayaran arisan, yang otomatis penerimaannya juga lebih besar. Namun pada kenyataannya, praktik arisan daging di Desa Blawi yang terjadi ketika harga daging mengalami kenaikan, arisan justru diberhentikan sementara, dengan dalih menunggu harga normal dulu, baru arisan bisa dilanjutkan kembali.

Melihat fenomena yang ada, arisan daging ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Faktanya beberapa anggota arisan ada yang merasa dirugikan karena tidak bisa menerima uang arisan pada waktu gilirannya, padahal acara hajatan sudah didepan mata. Namun, dari segi manfaat dapat dilihat bahwasanya arisan ini memiliki unsur tolong menolong antar sesama peserta arisan yang memiliki masalah keterbatasan dana ketika akan mengadakan hajatan.

c. Waktu Pembayaran Arisan

Arisan daging di Desa Blawi diadakan setiap bulan tanpa adanya undian ataupun penomoran sebelumnya. Sistem arisan ini siapa yang akan mengadakan hajatan maka ia yang akan

³ Rukhiyah (Peserta Arisan), *Wawancara*, Lamongan, 23 September 2021.

memperoleh arisan itu dengan ketentuan sebulan sebelumnya ia memberitahu terlebih dahulu kepada *borek* (pembuat arisan).

Di setiap lingkungan desa terdapat beberapa koordinator arisan yang tugasnya untuk menghimbau anggota arisan lainnya agar segera membayar/ melunasi arisan ketika waktu pembayaran telah ditentukan oleh *borek* (pembuat arisan).

Gambar 2

Peserta Arisan Sekaligus Koordinator

Anggota :		Koordinator :	
1. Muniah	23 Siti	1. Asmaul (Tengah)	
2. Sularni	24 Maroka	2. Tukha (Utara)	
3. Sumika	25 Psmalyah		
4. Asmaul	26 Subikha		
5. Rukhiyah	27 Sunah		
6. Asya	28 Karimah		
7. Artika	29 Sofiyah		
8. Saadah	30 Kullik		
9. Nadroh	31 Nurhamidah		
10. Mardiyah	32 Watsioni		
11. Mardiah	33 H. Aliyah		
12. Kaya	34 Al. Eiyah		
13. Taslika	35 Sarah		
14. Kani			
15. Tukha			
16. Mudeati			
17. Irma			
18. Fitroh			
19. Lika			
20. H. Sundari			
21. Muli Atun			
22. Mukayana			

Sumber : *Borek Arisan Daging*

Jangka waktu pembayaran arisan daging ini yaitu terhitung satu bulan, dengan rincian peluang 25 hari untuk semua peserta harus melunasi arisan dan 5 hari untuk penyerahan

kepada yang menerima arisan. Begitu seterusnya sampai arisan berakhir dan semua peserta telah mendapatkannya.

d. Pendapat Peserta Mengenai Arisan Daging di Desa Blawi

Melihat realita yang ada, peserta arisan berpendapat bahwasannya arisan daging ini sangat membantu masyarakat yang memiliki masalah keterbatasan dana ketika akan mengadakan hajatan. Karena dengan mengikuti arisan ini hajatan bisa terealisasi sesuai dengan ekspektasi dan keinginannya.

Di sisi lain sebagian peserta juga merasa dirugikan, karena dalam praktiknya arisan ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Banyak peserta yang berharap ingin mendapatkan arisan ketika harga daging sapi naik, karena mereka beranggapan bahwasanya dengan hal tersebut jumlah uang arisan yang akan diterimanya semakin besar. Namun kenyataannya ketika harga daging sapi naik, arisan justru diberhentikan sementara untuk menunggu harga normal kembali, baru arisan bisa dilanjutkan.⁴

⁴ Mardiyah (Peserta Arisan), *Wawancara*, Lamongan, 23 September 2021.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK ARISAN DAGING DI DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan *borek* (pembuat arisan) dan beberapa anggota arisan di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab ke-III, bahwa praktik arisan daging ini dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yaitu membantu sesama masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk mengadakan acara hajatan.

Masyarakat di Desa tersebut memiliki anggapan bahwa hajatan sebagai acara yang hanya dilakukan seumur hidup sekali, seperti pesta perkawinan dan khitanan. Oleh karena itu masyarakatnya berkeinginan untuk mewujudkan hajadnya dengan mengadakan acara yang bagus dan mewah, yang sudah jelas membutuhkan dana cukup besar.

Untuk meringankan bebannya, masyarakat Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sepakat untuk mengadakan arisan daging yang sistemnya tanpa undian ataupun penomoran, jadi siapa yang akan menerima bulan selanjutnya, ia harus membicarakannya dengan

borek (pembuat arisan) terlebih dahulu kalau bulan depan ia yang akan menerima arisan, karena akan dilaksanakannya hajatan dirumahnya.

Arisan daging di Desa Blawi dilakukan setiap sebulan sekali dengan nominal pembayaran sesuai dengan harga daging 1kg di pasaran. Dalam kesepakatannya, jika harga daging sapi naik maka arisan juga ikut naik, yang artinya perolehan arisan juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika harga daging sapi menurun, maka perolehan arisan juga semakin sedikit. Hal tersebut diungkapkan oleh *borek* (pembuat arisan) di awal kesepakatan, yang kemudian pernyataan tersebut diingkari.

Seperti contoh waktu penerimaan ibu Mardiyah pada bulan juni 2019 harga daging sapi mengalami kenaikan perkilogramnya sebesar Rp. 130.000,-. Sebulan sebelumnya ibu mardiyah sudah membicarakan dengan *borek* (pembuat arisan) kalau bulan depan meminta arisannya untuk diterimakan, karena anaknya mau menikah pada waktu itu. Namun kenyataannya arisan justru diberhentikan selama 3 bulan, dengan alasan menunggu harga daging normal kembali. Akhirnya arisan bisa diterimakan pada bulan september 2021.

Waktu perolehan pada gilirannya ibu Subikha juga begitu. Harga daging sapi pada bulan juli 2020 mengalami kenaikan di angka Rp. 120.000,-. Pada waktu itu ibu Subikha meminta arisan untuk diterimakan karena akan diadakannya tasyakuran pindahan rumah baru. Tetapi karena harga daging sapi naik, *borek* (pembuat arisan) meminta agar arisannya tidak diminta terlebih dahulu.

Beberapa bulan selanjutnya, ketika penerimaan ibu Rukhiyah pada bulan april 2021 harga daging sapi juga kembali naik menjadi Rp. 130.000,-, tidak lain alasannya karena mendekati hari raya idul fitri pada waktu itu. *Borek* (pembuat arisan) pun kembali memberhentikan arisannya, dan ibu Rukhiyah menerima uang arisan di bulan juni 2021 dengan nominal Rp. 125.000, per anggota.

Berdasarkan penjelasan di atas, arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam praktiknya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. Dimana jika harga daging sapi naik maka arisan juga ikut naik, yang berarti jumlah penerimaan juga bertambah besar nominalnya. Tetapi faktanya ketika harga daging sapi naik, arisan justru diberhentikan sementara untuk menunggu harga kembali normal, kemudian arisan baru bisa dilanjutkan.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu ingin melakukan interaksi dengan individu yang lain. Hubungan sosial yang baik akan menghasilkan suatu jaringan sosial yang baik pula diantara mereka.¹ Adanya hubungan yang baik antar sesama manusia,

¹ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) 160.

memicu terjadinya proses muamalah dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu hutang piutang atau yang biasa disebut sebagai *Qard*.

Seperti pemaparan sebelumnya, arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ini menggunakan akad *Qard*, karena sudah jelas terdapat dua belah pihak. Pihak pertama yaitu *borek* (pembuat arisan) dan pihak kedua adalah anggota arisan.

Melihat realita yang ada, arisan daging ini kedudukannya sama seperti orang yang melakukan hutang piutang. Karena dalam praktiknya anggota yang telah mendapatkan arisan pada giliran awal, ia wajib membayar terus menerus pada giliran berikutnya sampai semua anggota mendapatkan gilirannya. Sedangkan orang yang mendapat giliran di akhir sama seperti orang yang menghutangi. Karena uang yang telah diserahkannya telah dipergunakan oleh orang yang mendapatkan arisan pada giliran sebelumnya.

Qard atau hutang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama pada waktu yang akan datang. Perlu diketahui, hutang piutang merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong antar sesama. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan....*²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebaikan antar sesama yang terpenting adalah adanya unsur tolong menolong . Maksudkan supaya kita tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain yang berhutang karena kesulitan. Hendaknya diperhatikan, bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/ menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah swt.

Rukun dan syarat dalam melaksanakan akad *Qard* sangatlah penting untuk diperhatikan. Jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Berikut penjelasan rukun dan syarat akad *Qard*:

1. ‘Aqid (Orang yang Berhutang dan yang Berpiutang)

‘Aqid yaitu pihak yang berakad, dengan demikian yang terlibat dalam akad di sini adalah *borek* (pembuat arisan) disebut dengan (Muqtarid) dan anggota arisan disebut sebagai (Muqrid). Syarat yang

harus dipenuhi muqrid dan muqtarid agar akad nya sah yaitu :

- a. Baligh,
- b. Berakal sehat,
- c. Atas kehendak sendiri (tidak adanya paksaan), dan

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1999) 105.

- d. Merupakan orang yang memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.³

Pada point yang pertama ini, rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Dimana kedua belah pihak yang melakukan akad sudah baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri (tidak adanya paksaan), dan merupakan orang yang memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.

2. Ma'qud 'Alaih (Objek Hutang Piutang)

Ma'qud 'alaih yaitu objek atau barang yang dihutangkan. Oleh sebab itu dalam hutang piutang harus ada objek yang menjadi sasaran dalam hutang perutangan. Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya.

Agar hutang piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat⁴ :

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan, serta penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

³ Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007) 102.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1990) 44.

Objek hutang piutang sebaiknya berupa uang. Karena uang sangat jelas nilainya untuk kemudian dikembalikan dengan nominal yang sama setelah pihak yang berhutang mampu melunasi hutangnya.

Dalam arisan daging disini yang menjadi objek akadnya yaitu berupa uang. Sebab semua anggota peserta arisan harus menyetorkan uang dan menerimanya juga berupa uang.

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad, yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah keadaan dimana pihak yang lain menerima akan pernyataan pihak pertama.⁵

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada pihak yang melakukan transaksi.

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu sebagai berikut :

- a. Ijab dan qabul harus jelas maknanya, sehingga di pahami oleh kedua pihak yang melakukan akad.
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai.

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005) 63.

- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.⁶

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada pihak yang bersangkutan. Ijab dan qabul yang didasarkan pada kerelaan dalam menyerahkan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua dapat dilakukan dengan empat cara yaitu lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan.

Ijab dan qabul dalam arisan daging ini dilakukan ketika anggota arisan akan membayarkan uangnya kepada *borek* (pembuat arisan) dengan menyampaikan “Aku mau membayar arisan” kemudian *borek* (pembuat arisan) menjawab “Ya, saya terima”.

Tujuan diadakannya arisan daging di Desa Blawi ini yaitu untuk membantu masyarakat sekitar yang memiliki masalah keterbatasan dana untuk mengadakan hajatan, karena perolehan dari uang arisan yang lumayan besar, sehingga bisa meringankan biaya hajatan yang akan dilaksanakannya. Tujuan arisan menggunakan akad *Qard* yaitu karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong antar sesama. Seperti yang dijelaskan pada hadits Abu Hurairah :

⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) 104.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ
 كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
 الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa mengilangkan kesusahan seorang muslim di dunia maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa memudahkan seorang muslim maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya."⁷

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa *Qard* (hutang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Seorang muslim yang mampu menolong sesamanya, maka ia dijanjikan imbalan oleh Allah SWT. Apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain maka Allah SWT akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia maupun di akhirat.

Qard merupakan unsur tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, dalam persoalan pembayaran hutang Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran hutangnya. Karena menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu termasuk kezaliman.

⁷ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi, Jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994) 105.

Dalam praktiknya, arisan daging di Desa Blawi ini akadnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Dimana perjanjiannya jika harga daging sapi naik, maka pembayaran arisan juga ikut naik, itu berarti perolehan yang didapat ketika arisan diserahkan kepada penerima jumlahnya cukup besar. Begitu sebaliknya, jika harga daging sapi turun maka pembayarannya juga ikut turun, yang artinya perolehan arisan juga dibawah rata-rata.

Akad dalam arisan daging ini kedudukannya sama seperti orang yang melakukan hutang piutang. Peserta yang mendapat arisan pada giliran awal sama dengan orang yang berhutang, dan peserta yang mendapat arisan pada giliran akhir sama dengan orang yang menghutangi.

Pada dasarnya pembayaran hutang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang yang mempunyai hutang. Membayar hutang wajib hukumnya, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang dan melalaikannya.

Sering kali terjadi dalam masyarakat yaitu selalu mengulur dan menunda dalam pembayaran hutang padahal sebenarnya ia mampu untuk melunasi hutang tersebut. Di dalam sebuah hadist telah memperingatkan kepada kaum muslim agar berhati-hati saat mengambil hutang dan selalu berusaha untuk memprioritaskan pembayaran hutang pada kesempatan pertama. Baik dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan berumah tangga tundalah membeli keperluan yang lain dan utamakan dengan uang

yang ada untuk mencicil hutang. Hal tersebut tidak diperkenankan dalam sebuah hadits yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ,
وَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Mengulur membayar hutang oleh orang kaya (padahal dia mampu) adalah kedzaliman. Dan jika seseorang dari kalian dipindahkan (haknyanya) kepada seseorang yang kaya, hendaknya dia menuruti hal itu”*⁸

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya mempersulit dalam menunaikan kewajiban (membayar hutang) adalah perbuatan yang dzalim. Karena dengan hal seperti itu seseorang telah meninggalkan kewajibannya untuk berbuat adil. Sebab, yang diwajibkan kepada orang mampu adalah segera membayar hutangnya, tanpa membuat orang yang dihutangi harus menagih berkali-kali.

Seseorang yang telah meninggal dunia dan masih mempunyai hutang, maka dia tertahan karena hutangnya. Oleh sebab itu, harus dilunasi oleh ahli warisnya. Hal tersebut sesuai dengan hadits berikut :

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (تُؤْتَى رَجُلًا مِّنَّا فَعَسَلْنَا فَحَنَطْنَا وَكَفَّتَاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقُلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَحَطَا حُطًّا, ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فُقُلْنَا دَيْنًا رَانَ فَأَنْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو فَتَادَةَ فَاتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو فَتَادَةَ: الدَّيْنُ رَانَ عَلَيَّ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حَقَّ الْعَرِيمِ وَبَرَىٰ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ نَعَمْ, فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ)

⁸ Alhafizh Ibn Hajar Al'asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.) 436.

Artinya: *Dari Jabir ra, dia berkata: “Telah wafat seseorang di antara kami, lalu kami memandikannya, mewangikannya dan mengkafaninya. Kemudian kami hadapkan kepada Rasulullah, sambil kami berkata, “Shalatilah ia (Ya Rasulullah), lalu beliau melangkah beberapa langkah, dan bersabda: “Apakah mayat ini punya tanggungan (hutang)?” Kami menjawab: “Ya hanya dua dinar”, lalu beliau berpaling. Kemudian Abu Qatadah menanggung hutang dua dinar itu, lalu kami haturkan lagi kepada beliau. Maka Qatadah berkata: “Dua dinar itu, akulah yang menanggungnya (Ya Rasulullah)! Maka bersabda Rasulullah: “Kamulah yang berhak menanggung hutang si mayat itu, dan ia telah bebas dari hutangnya” Jawab Abu Qatadah: “Ya”. Kemudian Rasulullah Saw. menshalatinya”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa’i).⁹*

Seperti yang ditetapkan oleh Allah SWT, seorang hambanya ada yang dilapangkan rezekinya dan ada yang disempitkan pula. Jika seseorang memiliki hutang dan ia selalu berusaha keras agar hutangnya terlunasi, maka Allah Swt akan membukakan pintu rezeki baginya. Di sinilah letak niat yang lurus dan usaha keras untuk membayar hutang.

Arisan daging di Desa Blawi dalam praktiknya terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu tepatnya pada point sighat (ijab dan qabul) dalam hal pembayaran/ pelunasan arisan. Pernyataan sighat (ijab dan qabul) dalam arisan ini yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak mengenai ketepatan waktu dan nominal uang dalam pembayaran/ pelunasan arisan justru tidak diterapkan dalam praktiknya. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya kecacatan pada akad arisan ini.

Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*Qard* juga dijelaskan pada bagian umum al-*Qard*, yaitu nasabah

⁹ Alhafizh Ibn Hajar Al’asqalani, *Terjemah Bulughul Maram.....*, 436-437.

al-*Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya pembayaran/ pelunasan hutang wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Pelunasan dalam hutang pada dasarnya harus disegerakan. Salah satu point yang terdapat dalam etika membayar hutang adalah orang yang berhutang wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Seperti yang dijelaskan pada hadits Nabi :

مُطِّلُ الْعَيْ ظَالِمٌ

Artinya : “Mengulur membayar hutang padahal dia mampu maka termasuk dhalim”¹⁰.

Praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ini tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa mengenai waktu pengembalian hutang yang harus disepakati bersama. Jika *borek* (pembuat arisan) tidak mengingkari kesepakatan yang dibuat di awal perjanjian, mungkin jangka waktu arisannya bisa diperkirakan kapan selesainya. Namun kenyataan yang terjadi setelah arisan berlangsung, prediksi kapan arisan ini selesai tidak dapat dipastikan dengan tepat. Hal tersebut sama dengan seperti mengulur dalam pelunasan hutang yang akibatnya beberapa peserta arisan merasa dirugikan.

¹⁰ Abu Dawud, *Sunnah Abi Dawud, JUZ II*, (Mesir: al-Babil Waladi Bimisra) 22.

Namun semua itu kembali lagi ke awal tujuannya arisan daging ini yaitu untuk membantu masyarakat sekitar yang akan mengadakan hajatan, tetapi memiliki keterbatasan dalam dana. Karena praktik arisan ini yang tidak menggunakan kocokan ataupun penomor, maka dapat dibilang sangat mudah dalam mendapatkan arisannya. Melihat tujuan tersebut dapat dipastikan bahwasanya kedua belah pihak telah sepakat dan saling ridha dengan adanya ketentuan ini. Karena dilihat dari realitanya, kedua belah pihak yang bersangkutan hubungannya tetap harmonis dan hidup rukun, sebab mereka beranggapan bahwa dengan adanya arisan ini keterbatasan dana mereka ketika mengadakan hajatan bisa teratasi. Sesuai dengan prinsip fiqh muamalah 'an taradhin yaitu dalam praktik arisan ini adanya kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: *“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap dictum yang ditransaksikan.”*¹¹

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwasannya status hukum dalam praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ini mubah untuk tetap dilakukan. Namun perlu diketahui, akad *Qard* dalam praktiknya dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian akad yang telah disepakati di awal perjanjian dengan

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) 130.

realitanya ketika arisan sedang berlangsung, sehingga menyebabkan rukun pada akad arisan daging ini tidak terpenuhi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Praktik arisan daging yang dilakukan masyarakat di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan metode pembayaran berupa uang yang nominalnya sama dengan harga daging sapi 1 kg. Akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu jika harga daging sapi naik maka pembayaran arisan juga ikut naik, dan jika harga daging sapi turun maka arisan pun ikut turun.
2. Menurut Hukum Islam, praktik arisan daging ini mengikuti hukum asal akad *Qard* yaitu mubah (boleh). Akan tetapi terdapat rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanjian, yaitu terkait dengan sighthat (ijab dan qabul). Pernyataan tersebut diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai kewajiban mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati bersama.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian, saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Untuk peserta arisan, saran saya supaya lebih berhati-hati dalam mengikuti arisan untuk melihat dulu siapa *borek* arisan tersebut. Apakah yang menjadi *borek* orangnya amanah atau tidak itu sangat penting perannya dalam menjalankan arisan.
2. Untuk *borek*, sebaiknya bersifat yang amanah. Jika terdapat beberapa peserta yang komplain mengenai arisan ketika naik, hendaknya tidak terkecoh yang kemudian mengambil langkah untuk memberhentikan arisan. Karena menjadi *borek* yang amanah dan memperhatikan prinsip dalam syariat Islam akan jauh lebih baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Syaikh. *Hadis-Hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-hari*. Surabaya: Pustaka ELBA, 2009.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz IV*, Penerjemah Abdul Hayye al- Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian, Cet.7*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ath-Thayar, Abdullah Bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Makatabah al-Hanif, 2009.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Damsar dan Indrayani. *Pengantar Sosial Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Dawud, Abu. *Sunnah Abi Dawud, JUZ II*. Mesir: al-Babil Waladi Bimisra, t.t.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1999.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Hanafi, A. *Usul Fiqh*. Jakarta: Wijaya, 1990.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Helmi, Karim. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Ibn Hajar Al'asqalani, Alhafizh. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Majjah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majjah, Vol. III, Terjemah H. Abdullah Son Haji*. Semarang: As-Syifa', 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marisatul Hikmah, Dewi. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang di Paguyuban Gotong Royong Desa Keboan Kecamatan Gedangan*". Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Najib, Afton. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*". Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nor, Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Pius A. Partanto Dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Putri Fajar Wati, Dian. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*". Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, jilid 4*. Beirut: Dar Ibnu Kathir, 2007.

- Saeed, Abdullah. “*Bank Islam dan Bunga*”, *Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Salma Barlinti, Yeni. *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Sharif Chaudry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Sura’i Abdul Hadi, Abu. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam, 1991.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Taqdir Qadratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Tirmidzi, Imam. *Sunan Al-Tirmidzi Jilid 3*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat, Cet Ke-3*. Jakarta: AMZAH, 2015.

Wawancara :

- Muniati (Borek Arisan), *Wawancara*, Lamongan, 21 September 2021.
- Subikha (Peserta Arisan), *Wawancara*, Lamongan, 17 September 2021.
- Rukhiyah (Peserta Arisan), *Wawancara*, Lamongan, 23 September 2021.
- Mardiyah (Peserta Arisan), *Wawancara*, Lamongan, 23 September 2021.